

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis menjadi bagian dalam pembangunan daerah, dimana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (SAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang disusun dengan mengacu kepada

dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, meliputi program internal maupun eksternal, yang merupakan program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah, dan program lintas wilayah. Pengesahan Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Binjai.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda Kota Binjai dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis BAPPEDA Kota Binjai dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama kurun waktu 5 Tahun serta sebagai pengendalian kegiatan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang mengacu pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara renstra bappeda dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Binjai;
2. Merumuskan rancangan program/kegiatan/sub kegiatan serta rencana

pendanaan indikatif untuk 5 tahun ke depan, dalam rangka memantapkan terselenggaranya program/kegiatan/sub kegiatan Bappeda Kota Binjai untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai 2021-2026;

3. Menetapkan tolok ukur kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun;
4. Mengantisipasi perubahan dalam pembangunan yang dinamis;
5. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
6. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan skpd, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Binjai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan BAPPEDA Kota Binjai 5 tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja BAPPEDA Kota Binjai yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan dan Program;

3. Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya, terdiri dari:
 - Sub Bidang Ekonomi;
 - Sub Bidang Sosial Budaya;
 - Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya manusia.
4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Penelitian dan Statistik;
 - Sub Bidang Perencanaan Kinerja;
 - Sub Bidang Pengkajian Kinerja.
6. Unit Pelaksanaan Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi umum;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretaris ruang lingkup administrasi keuangan;
5. Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang perekonomian, social dan budaya yang meliputi sub bidang ekonomi, sosial budaya dan kependudukan dan sumber daya manusia;
6. Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

kepala bidang perekonomian, sosial dan budaya;

7. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perekonomian, sosial dan budaya;
8. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya yang meliputi kependudukan dan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan;
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang sarana dan prasarana yang meliputi perhubungan dan pekerjaan umum dan tata ruang dan lingkungan hidup;
10. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lingkup Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
11. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
12. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala bidang sarana dan prasarana yang meliputi Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan;
13. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Penelitian dan Statistik dan Perencanaan dan Pengkajian Kinerja;
14. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup Penelitian dan Statistik;
15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup Perencanaan dan Pengkajian Kinerja;
16. Kepala Sub Bidang Pengkajian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang penelitian dan pengembangan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Binjai



2.2 Sumber Daya OPD

Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai adalah 41 orang, yang terdiri dari 17 laki-laki dan 24 perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, golongan / ruang, dan eselon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Bappeda Kota Binjai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	27
3.	D3	1
4.	SLTA	5
JUMLAH		41

Sumber : Sekretariat Bappeda

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Bappeda Kota Binjai

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV/b	3
2.	IV/a	5
3.	III/d	14
4.	III/c	10
5.	III/b	2
6.	III/a	3
7.	II/d	1
8.	II/c	2
9.	II/b	1
JUMLAH		41

Sumber : Sekretariat Bappeda

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan
Staf Bappeda Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional	-
5.	Staf	26
JUMLAH		41

Sumber : Sekretariat Bappeda

b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Binjai**

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	2	Baik
2	Kendaraan Roda 2	9	7 Baik, 2 Kurang Baik
3	Electric Generating Set	1	Baik
4	Mesin Ketik Standar	2	Kurang Baik
5	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
6	Mesin Hitung Manual	7	Kurang Baik
7	Mesin Hitung Elektronik	1	Baik
8	Mesin Calculator	2	Baik
9	Lemari Besi	10	Baik
10	Filling Besi / Metal	32	14 Baik, 18 kurang Baik
11	Band Kas	2	Baik
12	Lemari Kayu	12	1 Baik, 11 Kurang Baik
13	Alat Penghancur Kertas	9	Kurang Baik
14	Papan Tulis	3	Baik
15	White Board	1	Baik
16	Meja Kayu/Rotan	24	Kurang Baik
17	Meja Rapat	1	Baik
18	Kursi Rapat	68	18 Baik, 50 Kurang Baik
19	Kursi Tamu	2	1 Bak, 1 Kurang Baik
20	Kursi Tangan	3	Baik
21	Kursi Putar	106	5 Baik, 101 Kurang Baik
22	Kursi Biasa	50	Baik
23	Meja Komputer	6	Baik
24	Meja Biro	18	17 Baik, 1 Kurang Baik
25	Sofa	1	Baik
26	Kursi Plastik	10	Baik
27	Lemari Es	2	Baik
28	AC Unit	30	27 Baik, 3 Kurang Baik
29	Kipas Angin	7	6 Baik, 1 Kurang Baik
30	Kompore Gas	1	Kurang Baik
31	Teko Listrik	1	Baik
32	Alat Dapur Lainnya	45	1 Baik, 44 Kurang Baik

33	Televisi	6	5 Baik, 1 Kurang Baik
34	Sound System	2	1 Baik, 1 kurang Baik
35	Wireless	4	Kurang Baik
36	Tangga Aluminium	1	Baik
37	Dispenser	1	Baik
38	Handy Cam	2	1 Baik, 1 Baik
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
40	Kain Gorden	4	Baik
41	PC Unit	37	15 Baik, 22 Kurang Baik
42	Lap Top	31	8 Baik, 23 Kurang Baik
43	Personal Komputer Lain-lain	1	Kurang Baik
44	Hard Disk	3	Baik
45	Printer	56	28 Baik, 28 Kurang Baik
46	Plotter	1	Baik
46	Scanner	2	Baik
47	Digitzer	1	Baik
48	Monitor	2	Baik
49	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	34	3 Baik, 31 Kurang Baik
50	Router	2	Baik
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	8	Kurang Baik
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Kurang Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	4 Baik, 5 Kurang Baik
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
57	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik

58	Camera + Attachment	2	Baik
59	Proyektor + Attachment	2	Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Baik
61	Peralatan Studio Visual Lain-lain	1	Baik
62	Digital	1	Kurang Baik
63	Lensa Kamera	3	2 Baik, 1 Kurang Baik
64	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	2	Baik
65	Facsimile	3	Kurang Baik
66	Switch Antena Lain-lain	1	Baik
67	Flashk	34	Kurang Baik
68	Exhaust Fan	1	Baik
69	Meja Kerja	6	Baik
70	Tanah Tanah Bangunan Gedung	1	Baik
71	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
72	Bangunan Konstruksi Pagar	1	Baik
73	Jaringan Transmisi Lain-lain	1	Baik
74	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada pembukaan UUD 1945;

- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan sumberdaya (anggaran, sumber daya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistis dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah provinsi, diharapkan dalam perencanaan pembangunan daerah mempedomani perencanaan pembangunan pemerintah provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan sumber dananya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2016-2021 kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan sistem perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan/penelitian yang dimanfaatkan (dokumen)

Indikator sasaran pelembagaan sistem perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundangan-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan sistem perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil

capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016-2021 pada lampiran tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Indikator Kinerja Utama													
	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1	1	1
B	Urusan Perencanaan Pembangunan													
	Indikator Kinerja Kunci													
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1
5	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD	dokumen				1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	laporan				1	1	1	1	1	1	1	1	1

	7	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	laporan					1	1	1	1	1	1	1	1	1
	8	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	laporan					2	2	2	2	2	2	1	1	1
	9	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	laporan					2	2	2	2	2	2	1	1	1
	10	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	laporan					1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	Urusan Penelitian dan Pengembangan															
	Indikator Kinerja Kunci															
	1	Buku Kajian	buku						5	8		2	11		0,40	1,38

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Binjai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

2. Perkembangan Kota Binjai beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota penyangga, Kota Binjai memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Binjai beserta penyelesaian seluruh permasalahan.

3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Binjai menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaianya serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

4. Perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan substansi Komprehensif, Tematik, Holistik dan Spasial.

Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut substansi Komprehensif, Tematik, Holistik dan Spasial sehingga sepenuhnya menerapkan sistem anggaran *money follow program*. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil/dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan serta dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3. Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Binjai dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Pada perubahan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021, disebutkan bahwa permasalahan dimana Bappeda terkait dengan pokok permasalahan yaitu **“Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”**.

Dari pokok permasalahan tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Kota Binjai sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan;
- b. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- c. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan;
- d. Kurangnya data, informasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. Masih kurangnya pemahaman dari perencana di tingkat OPD dalam menentukan indicator kinerja kunci (IKK) OPD.
- f. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- g. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah

Dari permasalahan ini dapat disimpulkan akar permasalahannya, yaitu masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas dan pengembangan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Terkait Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Binjai

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan; 2. Keterbatasan SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; 3. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan; 4. Kurangnya data, informasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5. Masih kurangnya pemahaman dari perencana di tingkat OPD dalam menentukan indikator kinerja kunci (IKK) OPD; 6. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih 	Belum terpenuhi kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana perencanaan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai Periode Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya, dan Religius” yang dirumuskan dalam 3 misi yakni:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani, dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas;

Tabel 3.2.

**Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kota Binjai
Tahun 2021-2026**

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius				
No.	Misi	No.	Tujuan	Sasaran
1	Misi 1 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional	1	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2	Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kecamatan sesuai tata ruang wilayah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup
		2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
				Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya sentra industri Binjai.
3	Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas	1	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar kondusifitas daerah	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Terkait visi, misi, tujuan dan sasaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2021-2026 dimana Bappeda mendukung pencapaian tujuan 1 RPJMD, yaitu **“Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat”**, dengan indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut hanya terdapat 1 sasaran pembangunan yaitu **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”**. Pada sasaran ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu (1) Opini BPK, (2) Indeks Profesionalitas ASN, dan (3) Nilai Evaluasi LPPD; dimana Bappeda mendukung pencapaian indikator sasaran Opini BPK. Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target

kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor pendorong :

1. Tersedianya Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Binjai
2. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
3. Dokumen perencanaan terimplementasikan;
4. Tersedianya data informasi sebagai bahan pengambil kebijakan;
5. Tersedianya kajian litbang dalam peningkatan daya saing daerah.

Sedangkan faktor penghambat antara lain:

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Badan Litbang Kemendagri, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah **“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Renstra Balitbang Kemendagri terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (T1).	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri. 2. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah. 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. 5. Kerjasama penelitian dan pengembangan.
Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder (T2).	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
	Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.	Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah (T3).	Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah.	Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.

	Peningkatan jumlah daerah yang berinovi.	Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah.	Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.
Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (T4).	Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri. 2. Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
	Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”. 2. Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah. 3. Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Utara terdapat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam periode tahun 2019-2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. 2. Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam Penjabaran APBD. 3. Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah.
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renja). 2. Persentase hasil verifikasi dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti oleh OPD.
	Meningkatnya kapasitas perencanaan pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan prov/kab/kota yang dikendalikan dan dievaluasi tepat waktu. 2. Persentase hasil monitoring terhadap capaian prioritas pembangunan daerah yang ditindaklanjuti.
	Meningkatnya dukungan layanan manajemen perkantoran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP. 2. Pelaporan keuangan tepat waktu. 3. Persentase pelatihan ASN. 4. Persentase disiplin ASN.

		5. Persentase asset yang terdata dengan baik.
--	--	---

Berdasarkan Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Utara terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada periode tahun 2019-2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Badan Litbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Riset dan Inovasi, untuk dapat Dimanfaatkan sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. 2. Persentase implementasi rencana kelitbangan. 3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah. 4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Ditinjau dari telaahan Renstra Bappenas, Balitbang Kemendagri, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Balitbang Provinsi Sumatera Utara maka terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Binjai sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Binjai berdasarkan Telaahan Renstra Bappenas, Balitbang Kemendagri, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, dan Balitbang Provinsi Sumatera Utara beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penyelarasan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan yang belum optimal antara daerah dengan pemerintah daerah tingkat I dan pemerintah pusat	Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merubah paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada perencanaan program lebih obyektif dan tepat sasaran. 2. Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah/wilayahnya, hal tersebut merupakan pendorong bagi Bappeda

			Kota Binjai sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah. 3. Adanya kemudahan akses dari daerah berbasis teknologi informasi untuk pengambilan data dokumen perencanaan dari pemerintah daerah Tk. I dan Pusat sebagai bahan penyusunan perencanaan di daerah.
2	Belum optimalnya pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbang oleh para pemangku kepentingan.	Kurangnya jumlah tenaga-tenaga fungsional Perencana dan Peneliti dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di Bappeda Kota Binjai.	Terbukanya peluang dari pusat untuk memberikan diklat-diklat jabatan fungsional perencana maupun peneliti melalui Pusbindiklatren dan Balitbang Kemendagri.
3	Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dalam dan luar negeri	Belum adanya MOU antara institusi/lembaga penelitian dengan daerah untuk dukungan hasil-hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian khususnya oleh para mahasiswa dari universitas ke Pemerintah Kota Binjai
4	Belum optimalnya keterlibatan masyarakat untuk secara langsung berperan aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan	1. Sosialisasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal. 2. Informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat karena keterbatasan jaringan komunikasi.	Dukungan SDM dibidang teknologi informasi yang sudah cukup baik untuk menghasilkan produk- produk IT perencanaan yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040. Adapun tujuan penataan ruang Kota Binjai adalah **“Kota Binjai Sebagai Pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa serta Industri yang Berkelanjutan”**.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung Kota Binjai sebagai bagian dari KSN Perkotaan Mebidangro;
- b. Pengembangan kualitas prasarana transportasi yang terintegrasi;

- c. Pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah Kota yang berkelanjutan;
- d. Pengembangan kawasan budidaya yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. Peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau serta kawasan lindung lainnya; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi penataan ruang wilayah kota meliputi:

- a. Strategi perwujudan Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung Kota Binjai sebagai bagian dari KSN Perkotaan Mebidangro, meliputi:
 - a) Mengembangkan pusat kegiatan industri berskala regional
 - b) Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional di kawasan pusat perekonomian kota; dan
 - c) Mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang;
- b. Strategi perwujudan pengembangan kualitas prasarana transportasi yang terintegrasi, meliputi:
 - a) Meningkatkan kapasitas pelayanan lalu lintas jalan;
 - b) Mengembangkan jalan lingkar luar dan jalan lingkar dalam kota;
 - c) Meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi umum;
 - d) Mengembangkan pusat transit inter moda, antar moda, dan antar wilayah yang terpadu;
 - e) Mengembangkan transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
- c. Strategi perwujudan kebijakan pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana Kota yang berkelanjutan, meliputi:
 - a) Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi;
 - b) Menjaga kelestarian sumber air baku dan meningkatkan ketersediaan air untuk kebutuhan skala lokal dan regional;
 - c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum;
 - d) Meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pengolahan air limbah;
 - e) Meningkatkan sistem drainase untuk mengendalikan genangan dan banjir; dan
 - f) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengolahan

sampah.

- d. Strategi perwujudan pengembangan kawasan budidaya dan kawasan strategis yang berkelanjutan, meliputi:
 - a) Mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana industri pendukung;
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada kawasan permukiman;
 - c) Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, dengan dilengkapi infrastruktur pendukung.
- e. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi, kuantitas dan kualitas RTH dan kawasan lindung lainnya, meliputi:
 - a) Mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - b) Mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur Kota; dan
 - c) Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung.
- f. Strategi perwujudan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) Mengembangkan kegiatan secara efektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 - c) Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya.

Rencana struktur ruang wilayah Kota meliputi pusat kegiatan di wilayah kota dan sistem jaringan prasarana.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Binjai 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang.

Terkait rencana pola ruang wilayah kota meliputi:

- a. Kawasan peruntukan lindung dengan luas lebih kurang 1.670 hektar; dan
- b. Kawasan peruntukan budi daya dengan luas lebih kurang 7.627 hektar.

Kawasan peruntukan lindung meliputi:

- a. Kawasan perlindungan setempat;
- b. Ruang terbuka hijau (RTH) Kota; dan
- c. Kawasan cagar budaya.

Sedangkan kawasan peruntukan budi daya, meliputi:

- a. Kawasan pertanian;
- b. Kawasan peruntukan industri;
- c. Kawasan pariwisata;
- d. Kawasan permukiman; dan
- e. Kawasan Pertahanan dan keamanan.

Disamping telah melakukan telaah terhadap RTRW Kota Binjai, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar Penyusunan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Binjai wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bahan upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kota Binjai. Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Binjai.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota adalah 222 indikator. Namun karena kondisi geografis Kota Binjai tidak memiliki laut, maka dilakukan pengurangan indikator pada TPB Nomor 14 (Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim) sehingga total indikator TPB yang dievaluasi pada dokumen KLHS RPJMD Kota Binjai adalah 205 indikator. Secara umum, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Binjai baru mencapai 78 dari 205 indikator atau sekitar 38,0%. Dari 17 tujuan yang tercantum dalam TPB, capaian tujuan No. 2 yaitu Menghilangkan Kelaparan telah melewati target sebanyak 8 dari 11 indikator atau sekitar 72,7% telah mencapai target. Tujuan TPB lain yang juga terbanyak dalam melewati target yang telah ditetapkan adalah Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh. Pemerintah Kota Binjai telah melaksanakan Tujuan 9 dengan baik sehingga 7 dari 10 target indikator (sekitar 70,0%) telah terlampaui. Mengingat target waktu untuk TPB berlangsung hingga tahun 2030, kedua tujuan pembangunan ini akan dapat mencapai targetnya lebih awal.

Tabel 3.7.

Capaian TPB Kota Binjai

No	TPB	Jumlah Indikator TPB	Sudah Terlaksana dan Sudah Mencapai Target (SS)	Persentase Target yang Sudah Mencapai Target
1	Mengentaskan Kemiskinan	25	8	32,0
2	Menghilangkan Kelaparan	11	8	72,7
3	Menjamin Kehidupan yang sehat	34	12	35,3
4	Menjamin Pendidikan yang berkualitas	13	3	23,1
5	Mencapai	14	6	42,9
6	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi	15	5	33,3

7	Akses energi terjangkau	1	0	0,0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	19	7	36,8
9	Membangun infrastruktur yang tangguh	10	7	70,0
10	Mengurangi Kesenjangan	6	2	33,3
11	Kota dan Pemukiman yang inklusif, aman dan tangguh	13	4	30,8
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	0	0,0
13	Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0,0
14	Melindungi, merestorasi dan memanfaatkan ekosistem daratan	2	0	0,0
15	Masyarakat yang inklusif, damai dan berkeadilan	21	8	38,1
16	Kemitraan Global	15	8	53,3
	Total	205	78	38,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Binjai

Percepatan pencapaian target TPB perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB lainnya. Bahkan beberapa capaian pada TPB masih belum memiliki indikator yang melewati target yaitu Tujuan No. 7, Akses Energi Terjangkau, Tujuan No. 12, Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, Tujuan No. 13, Perubahan Iklim dan Dampaknya, dan Tujuan No. 15, Melindungi, Merestorasi, dan Memanfaatkan Ekosistem Daratan. Percepatan pencapaian target TPB juga perlu dilakukan untuk tujuan dalam TPB yang masih dalam level rendah atau di bawah rata-rata capaian TPB Kota Binjai seperti Tujuan No. 3, Menjamin Kehidupan yang Sehat (capaian 35,3%), Tujuan No. 4, Menjamin Pendidikan yang Berkualitas (capaian 23,1%), Tujuan No. 10, Mengurangi Kesenjangan (capaian 33,3%), dan Tujuan No. 11, Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman dan Tangguh (capaian 30,8%). Pencapaian target indikator TPB di Kota

Binjai baru sebesar 38% dari total 205 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 78 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Binjai pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya kesehatan dan Keluarga Berencana;
- 2) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Binjai berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudahan berusaha, kesempatan lapangan kerja, kerjasama dengan mitra kerja, dan pariwisata dari segi budaya;
- 4) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, dengan penyediaan sanitasi dan air minum layak, pengolahan limbah domestik, pelayanan informasi, komunikasi dan transportasi;
- 5) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana;
- 6) Peningkatan mutu pendidikan;
- 7) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas;
- 8) Penanggulangan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemiskinan dan penyandang disabilitas, serta penyalahgunaan miras dan narkoba.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, terdapat 7 isu strategis. Dari ketujuh isu strategis tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah isu strategis keenam yaitu, “**Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi**”, dimana prioritas utama Kota Binjai dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi. Langkah utama untuk peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan sistem perencanaan pembangunan serta kualitas data.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Bappeda, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap RTRW dan KLHS, serta telaahan terhadap isu strategis Kota Binjai, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Bappeda Kota Binjai sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Wali Kota yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kota Binjai;

Pencapaian visi dan misi Wali Kota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Binjai beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Binjai. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota. Karena itu Bappeda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota.

Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai *baseline* dalam menentukan target pembangunan selanjutnya. Juga

diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut substansi Komprehensif, Tematik, Holistik dan Spasial agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan integrasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Perangkat Daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari kesesuaian antar dokumen perencanaan, dan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan.

c. Pengakomodiran usulan musrenbang

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan yang partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

d. Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Binjai.

e. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Bappeda Kota Binjai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Binjai harus sejalan dengan pencapaian Visi-Misi Pembangunan Kota Binjai, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Binjai.

Pada Renstra Bappeda Kota Binjai, yaitu mengsinergikan pelaksanaan program/kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran.

Seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai serta Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Binjai dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Binjai. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Binjai.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Binjai, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Binjai mendukung arah kebijakan Kota Binjai dalam hal **“Mewujudkan**

Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan professional”.

Sementara dari hasil perumusan isu-isu strategis Bappeda Kota Binjai, isu strategis yang menjadi prioritas adalah **“Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Binjai yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Kota ”**. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Binjai, dimana Bappeda memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Bappeda adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kota Binjai. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai. Dari hasil telaah RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026, serta telaah terhadap tugas dan fungsi dan hasil isu-isu strategis Bappeda Kota Binjai, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Bappeda Kota Binjai, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kota Binjai ;
3. Pengkoordinasian pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Binjai yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Binjai.

Dari ketiga pokok perwujudan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yaitu dalam merumuskan rencana strategis, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Binjai.

Selanjutnya, untuk sasaran tujuan Bappeda Kota Binjai dilakukan pembatasan hanya pada pencapaian tujuan Pembangunan Kota Binjai, karena pencapaian sasaran Pembangunan Kota Binjai akan dijabarkan pada sasaran Bappeda Kota Binjai. Dengan demikian dapat ditetapkan tujuan pada Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026, yaitu:

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Binjai”

Indikator dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut dapat terlihat dari ketercapaian tujuan Pembangunan Kota Binjai, sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Dimana untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Kota telah ditetapkan 1 tujuan pembangunan, dengan 1 indikator

tujuan. Berkaitan hal tersebut maka ditetapkan indikator tujuan dari Bappeda Kota Binjai, yaitu **“Persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Binjai”**. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Bappeda Kota Binjai tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda Kota Binjai, dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana penelitian dan pengembangan memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Berhubungan dengan fungsi Bappeda sebagai institusi perencana, juga perlu menelaah aturan-aturan terkait perencanaan yang dapat digunakan dalam perumusan sasaran, sebagaimana termuat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 4, dimana Sistem perencanaan Pembangunan nasional bertujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan Bappeda Kota Binjai, yaitu dengan mempertimbangkan tugas fungsi Bappeda serta aturan-aturan yang terkait perencanaan, maka dirumuskan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Adapun indikator capaian dari sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan
2. Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD
3. Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan.

Dari tujuan dan sasaran berserta indikatornya tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan Pembangunan Kota Binjai	1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	B	BB	BB
				Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan	2	2	2	4	2
				Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan	2	2	2	2	2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program/kegiatan dan sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Binjai. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas didukung Penelitian dan Pengembangan”**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah.

2. Pengoptimalan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut

- a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Perekonomian

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- c. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Pengoptimalan Penelitian dan Pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan Daerah

4. Meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Bappeda

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Bappeda

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan Pemanfaatan dan Pengoptimalan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek secara bertahan dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Binjai dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
BAPPEDA KOTA BINJAI			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Binjai	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan	1. Pengoptimalan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang didukung pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data dan informasi kebutuhan perencanaan
		2. Pengoptimalan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan serta pencapaian target kinerja pembangunan	a. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang Perekonomian c. Perencanaan serta Pengoptimalan Pencapaian Target Kinerja Pembangunan dalam Lingkup Bidang

			Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		3. Pengoptimalan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	mewujudkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif bagi perencanaan pembangunan di bidang, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya, serta fisik prasarana dan lingkungan
		4. Meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Bappeda b. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Bappeda c. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Bappeda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Bappeda Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Bappeda dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Bappeda Kota Binjai dijabarkan dalam Tabel 6.1.

**Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026

Tujuan dan Sasaran	Kode (prog)	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Binjai Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas didukung penelitian dan pengembangan	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan pelayanan administrasi	%	100	5.817.960.441	100	6.923.253.563	100	7.102.683.705	100	6.679.291.053	100	7.376.214.055	100	7.085.382.618	100	40.984.785.435	Bappeda Kota Binjai	Kota Binjai
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan jumlah laporan	dokumen dan laporan	3 dokumen dan 1 laporan	16.422.900	2 dokumen dan 1 laporan	14.654.520	2 dokumen dan 1 laporan	15.240.701	2 dokumen dan 1 laporan	15.850.329	4 dokumen dan 1 laporan	17.235.702	2 dokumen dan 1 laporan	17.925.130	15 dokumen dan 5 laporan	97.329.282		
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3	11.947.400	2	10.000.000	2	10.400.000	2	10.816.000	3	12.000.000	2	12.480.000	15	67.643.400		
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan	laporan																
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan	laporan																
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan	laporan																

5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan	laporan																
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	4.475.500	1	4.654.520	1	4.840.701	1	5.034.329	1	5.235.702	1	5.445.130	5	29.685.882		
5.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen																
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan jumlah laporan	orang dan laporan	48 orang dan 1 laporan	4.250.496.541	48 orang dan 1 laporan	4.420.516.403	48 orang dan 1 laporan	4.597.337.059	48 orang dan 1 laporan	4.781.230.541	48 orang dan 1 laporan	4.972.479.763	48 orang dan 1 laporan	5.171.378.953	240 orang dan 5 laporan	28.193.439.259		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai	orang	41 orang	4.085.336.941	41	4.248.750.419	41	4.418.700.435	41	4.595.448.453	41	4.779.266.391	41	4.970.437.047	205	27.097.939.685		
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah orang	orang	7	162.600.000	7	169.104.000	7	175.868.160	7	182.902.886	7	190.219.002	7	197.827.762	35	1.078.521.810		
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	2.559.600	1	2.661.984	1	2.768.463	1	2.879.202	1	2.994.370	1	3.114.145	5	16.977.764		
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan	laporan																
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen																

5.01.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen	dokumen																
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang, jumlah laporan, jumlah dokumen, dan jumlah stel	orang, laporan, dokumen, dan stel	10 orang, 2 dokumen, dan 3 laporan	83.837.000	6 orang, 4 dokumen, 3 laporan, dan 55 stel	117.190.480	6 orang, 4 dokumen, 3 laporan, dan 55 stel	128.178.099	6 orang, 4 dokumen, 3 laporan, dan 55 stel	131.805.223	6 orang, 4 dokumen, dan 3 laporan	98.077.432	6 orang, 4 dokumen, dan 3 laporan	102.000.529	30 orang, 20 dokumen, 15 laporan, dan 165 stel	661.088.764		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas	stell	0	0	55	30.000.000	55	37.500.000	55	37.500.000	0	0	0	0	165	105.000.000		
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan	laporan	3	12.917.400	3	13.434.096	3	13.971.460	3	14.530.318	3	15.111.531	3	15.715.992	15	85.680.797		
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	Dokumen	2	10.919.600	4	11.356.384	4	11.810.639	4	12.283.065	4	12.774.388	4	13.285.363	20	72.429.439		
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	10	60.000.000	6	62.400.000	6	64.896.000	6	67.491.840	6	70.191.514	6	72.999.174	30	397.978.528		

5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen, jumlah peralatan, jumlah bahan, jumlah barang, dan jumlah orang	Buah, unit, tahun, eksemplar, orang	30 buah, 1 tahun, 50 m2, 130.000 lembar, 30 eksemplar, 155 orang	827.733.000	226 buah, 1 tahun, 60 m2, 130.000 lembar, 30 eksemplar, 281 orang	1.155.842.320	43 buah, 27 unit, 1 tahun, 60 m2, 130.000 lembar, 30 eksemplar, 281 orang	1.260.276.013	46 buah, 1 tahun, 60 m2, 130.000 lembar, 30 eksemplar, 281 orang	931.087.053	46 buah, 1 tahun, 60 m2, 150.000 lembar, 30 eksemplar, 281 orang	968.330.535	72 buah, 1 tahun, 60 m2, 160.000 lembar, 30 eksemplar, 281 orang	1.016.063.757	433 buah, 59 unit, 5 tahun, 720 m2, 720.000 lembar, 150 eksemplar, 1.405 orang	6.159.332.678		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	buah	30	3.703.600	38	3.851.744	38	4.005.814	46	4.166.046	46	4.332.688	52	4.505.996	220	24.565.888		
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	unit	0	0	32	290.000.000	27	310.000.000	0	0	0	0	0	0	59	600.000.000		
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	buah	0	0	188	5.000.000	5	55.000.000	0	0	0	0	20	9.000.000	213	69.000.000		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Tahun	1 Tahun	110.101.200	1 Tahun	114.505.248	1 Tahun	119.085.458	1 Tahun	123.848.876	1 Tahun	128.802.831	1 Tahun	133.954.945	1 Tahun	730.298.558		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	m2, lembar	50 m2, 130.000 lembar	81.840.600	60 m2, 130.000 lembar	85.114.224	60 m2, 130.000 lembar	88.518.793	60 m2, 150.000 lembar	92.059.545	60 m2, 150.000 lembar	95.741.926	60 m2, 160.000 lembar	99.571.604	720 m2, 130.000 lembar	542.846.692		

5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah surat kabar/bahan bacaan yang tersedia	Eksemplar	30	21.906.000	30	22.782.240	30	23.693.530	30	24.641.271	30	25.626.922	30	26.651.998	150	145.301.960		
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu	Orang	120	78.567.600	240	81.710.304	240	84.978.716	240	88.377.865	240	91.912.979	240	95.589.499	1.200	521.136.963		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang	35	531.614.000	41	552.878.560	41	574.993.702	41	597.993.450	41	621.913.189	41	646.789.716	205	3.526.182.617		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas, jumlah mebel, jumlah peralatan, dan jumlah perlengkapan	Unit, set	0	0	1 unit	550.000.000	5 unit & 22 set	410.000.000	5 unit	100.000.000	1 unit	572.000.000	0	0	12 unit & 22 set	1.632.000.000		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (Mobil)	Unit	0	0	1	550.000.000	0	0	0	0	1	572.000.000	0	0	2	1.122.000.000		
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas (sepeda motor)	Unit	0	0	0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	0	0	0	0	10	200.000.000		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Set	0	0	0	0	22	310.000.000	0	0	0	0	0	0	22	310.000.000		

5.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat, jumlah tagihan, jumlah orang	surat, tagihan, orang	3 tagihan & 11 orang	345.449.000	15 surat, 3 tagihan, & 12 orang	359.266.960	15 surat, 3 tagihan, & 12 orang	373.637.638	15 surat, 3 tagihan, & 12 orang	388.583.144	15 surat, 3 tagihan, & 12 orang	404.126.470	15 surat, 3 tagihan, & 12 orang	420.291.528	75 surat, 15 tagihan, & 60 orang	2.291.354.741	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	surat		3.450.000	15	3.588.000	15	3.731.520	15	3.880.781	15	4.036.012	15	4.197.453	75	22.883.765	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening air, listrik dan internet	tagihan	3	138.143.700	3	143.669.448	3	149.416.226	3	155.392.875	3	161.608.590	3	168.072.934	15	916.303.772	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan administrasi	orang	11	203.855.300	12	212.009.512	12	220.489.892	12	229.309.488	12	238.481.868	12	248.021.142	60	1.352.167.203	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit terpelihara	Unit	85 unit	294.022.000	85 unit	305.782.880	88 unit	318.014.195	90 unit	330.734.763	90 unit	343.964.154	93 unit	357.722.720	446 unit	1.950.240.711	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	9	137.460.000	9	142.958.400	9	148.676.736	9	154.623.805	9	160.808.758	9	167.241.108	45	911.768.807	

5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan	Unit	57	40.850.000	57	42.484.000	60	44.183.360	60	45.950.694	60	47.788.722	63	49.700.271	300	270.957.048		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	unit	1	98.152.000	1	102.078.080	1	106.161.203	1	110.407.651	1	114.823.957	1	119.416.916	5	651.039.808		
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor	unit	18	17.560.000	18	18.262.400	18	18.992.896	20	19.752.612	20	20.542.716	20	21.364.425	96	116.475.049		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperkadakan	Perda dan Perwal	1 Perda dan 2 perwal	3.659.417.200	2 Perwal	3.348.750.816	1 Perda dan 2 Perwal	3.482.700.849	2 Perwal	4.135.576.162	2 Perda dan 3 Perwal	3.823.288.279	2 Perwal	3.920.355.387	3 Perda dan 11 Perwal	22.370.088.693	Bappeda Kota Binjai	Kota Binjai
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen dan laporan	Dokumen dan laporan	5 dokumen dan 7 laporan	2.534.339.900	4 dokumen dan 4 laporan	2.178.670.424	5 dokumen dan 4 laporan	2.265.817.241	6 Dokumen dan 11 Laporan	2.670.017.211	6 Dokumen dan 14 Laporan	2.507.106.969	4 Dokumen dan 11 Laporan	2.551.526.824	25 Dokumen dan 57 Laporan	14.707.478.569		
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen dan laporan yang disusun, direview dan dievaluasi	Dokumen dan laporan	3 Dokumen dan 1 Laporan	431.442.200	2 Dokumen dan 1 Laporan	448.699.888	2 Dokumen dan 1 Laporan	466.647.884	1 Dokumen dan 8 Laporan	485.313.799	3 Dokumen dan 9 Laporan	555.000.000	1 Dokumen dan 8 Laporan	577.200.000	9 Dokumen dan 40 Laporan	2.964.303.770		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan konsultasi	Laporan	2	155.649.800	1	100.000.000	1	104.000.000	1	108.160.000	3	161.875.792	1	112.486.400	7	742.171.992		

5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD	Laporan	1	100.164.500	1	104.171.080	1	108.337.923	1	112.671.440	1	117.178.298	1	121.865.430	5	664.388.671		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	pelaksanaan Musrenbang Kota	Laporan	1	505.576.400	1	525.799.456	1	546.831.434	1	568.704.692	1	591.452.879	1	615.110.994	5	3.353.475.856		
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	2	1.341.507.000	2	1.000.000.000	3	1.040.000.000	5	1.395.167.280	3	1.081.600.000	3	1.124.864.000	16	6.983.138.280		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah expose, jumlah video, jumlah update web site	expose, aplikasi/web, dan video	1 expose	475.998.100	1 expose	495.038.024	1 expose	514.839.545	1 expose & 1 video	735.433.127	1 expose	556.850.452	1 expose	579.124.470	5 expose & 1 video	2.881.285.617		
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah expose	expose	1	475.998.100	1	495.038.024	1	514.839.545	1	535.433.127	1	556.850.452	1	579.124.470	5	2.681.285.617		
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah update web site	kali	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Binjai	Jumlah Video dokumenter pembangunan Kota Binjai	video	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan	Dokumen	7 dokumen	649.079.200	9 dokumen	675.042.368		702.044.063		730.125.825		759.330.858		789.704.093		3.656.247.207		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	3	349.207.100	5	303.175.384	5	328.175.384	5	343.175.384	5	358.175.384	5	371.175.384	25	1.703.876.920	Bappeda	Kota Binjai
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	Bappeda	Kota Binjai

5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	4	299.872.100	3	271.866.984	3	273.868.679	3	286.950.441	3	301.155.474	3	318.528.709	15	1.452.370.287	Bappeda	Kota Binjai
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKPD	%	100	1.311.869.700	100	1.864.255.404	100	2.106.326.590	100	2.265.598.910	100	2.438.568.211	100	2.312.851.537	100	12.299.470.352	Bappeda Kota Binjai	Kota Binjai
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen dan laporan	Dokumen & laporan	4 laporan	480.016.500	4 laporan	675.499.780	4 laporan	724.674.758	4 laporan	777.840.494	4 laporan	835.374.895	4 laporan	584.013.468	20 laporan	3.597.403.395		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan	Laporan	2	279.999.800	2	307.999.780	2	338.799.758	2	372.679.734	2	409.947.707	2	450.942.478	10	1.880.369.457		

5.01.03.2.01.06	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan	Laporan	2	200.016.700	2	367.500.000	2	385.875.000	2	405.160.760	2	425.427.188	2	133.070.990	10	1.717.033.938	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan	Dokumen & laporan	2 dokumen & 1 laporan	381.999.800	6 dokumen	513.759.584	6 dokumen	534.309.968	6 dokumen	555.682.366	6 dokumen	577.909.660	6 dokumen	601.026.048	30 dokumen	2.782.687.626	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan	Laporan	1	111.999.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	Dokumen	1	135.000.000	3	256.879.792	3	267.154.984	3	277.841.183	3	288.954.830	3	300.513.024	15	1.391.343.813	

5.01.03.2.02.05	koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.02.06	Asistensi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.02.07	pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.03.2.02.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah dokumen	Dokumen	1	135.000.000	3	256.879.792	3	267.154.984	3	277.841.183	3	288.954.830	3	300.513.024	15	1.391.343.813	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah laporan	Laporan	4 laporan	449.853.400	6 laporan	674.996.040	8 laporan	847.341.864	8 laporan	932.076.050	8 laporan	1.025.283.655	8 laporan	1.127.812.021	38 laporan	4.620.058.031	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan	Laporan	1	99.999.100	1	109.999.010	1	120.998.911	1	133.098.802	1	146.408.682	1	161.049.551	5	771.554.056	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan	Laporan	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	50.000.000	

5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan	Laporan	1	49.860.200	0	0	1	54.846.220	1	60.330.842	1	66.363.926	1	73.000.319	4	304.401.507		
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan	Laporan	1	149.996.800	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	5	1.371.016.800		
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan	Laporan	0	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	5	610.510.000		
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	4	50.000.000		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan	Laporan	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000		
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan	Laporan	1	149.997.300	1	164.997.030	1	181.496.733	1	199.646.406	1	219.611.047	1	241.572.152	5	1.157.320.668		

5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan	Buku dan Kajian	42 buku	419.998.700	4 buku dan 43 kajian	540.677.000	4 buku dan 8 kajian	477.704.080	4 buku dan 11 kajian	594.562.821	4 buku dan 11 kajian	492.004.733	4 buku dan 3 kajian	784.662.392	20 buku dan 68 kajian	2.889.611.026	Bappeda Kota Binjai	Kota Binjai
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Buku/ Kajian	Buku	42 buku	419.998.700	4 buku	50.677.000	4 buku	52.704.080	4 buku	54.812.243	4 buku	57.004.733	4 buku	59.284.922	20 buku	274.482.978		
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Buku/ Kajian	Buku	42	419.998.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Buku/ Kajian	Buku	0	0	4	50.677.000	4	52.704.080	4	54.812.243	4	57.004.733	4	59.284.922	20	274.482.978		
5.05.02.2.02	Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	42 kajian	320.000.000	6 kajian	130.000.000	1 kajian	120.000.000	0 kajian	0	2 kajian	655.377.470	51 kajian	1.225.377.470		
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	230.725.635	1	230.725.635		
5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	15	150.000.000	6	130.000.000	0	0	0	0	0	0	21	280.000.000		
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	27	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27	170.000.000		

5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	193.926.200	1	193.926.200		
5.05.02.2.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	230.725.635	1	230.725.635		
5.05.02.2.03	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	1 kajian	120.000.000	2 kajian	240.000.000	10 kajian	150.000.000	3 kajian	370.000.000	1 kajian	0	17 kajian	880.000.000		
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	10	150.000.000	0	0	0	0	10	150.000.000		
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	1	130.000.000	0	0	1	130.000.000		
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	1	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	120.000.000		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Buku/ Kajian/ sertifikat	Kajian & Sertifikat	0	0	1 sertifikat	50.000.000	1 sertifikat	55.000.000	1 kajian & 1 sertifikat	269.750.578	1 sertifikat	65.000.000	1 sertifikat	70.000.000	1 kajian dan 5 sertifikat	509.750.578		
5.05.02.2.04.01	Penelitian dan Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Buku/ Kajian	Kajian	0	0	0	0	0	0	1	209.750.578	0	0	0	0	1	209.750.578		

	5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah sertifikat HAKI	Sertifikat	0	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	5	300.000.000		
--	-----------------	-------------------------------------	------------------------	------------	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Bappeda Kota Binjai periode 5 tahun ke depan maka perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja dari Bappeda Kota Binjai yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Kota Binjai Tahun 2021-2026

Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD (2026)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah dokumen perencanaan yang diperdakan dan diperwalkan	Dokumen RKP (1 dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen)	Dokumen RKP (1 dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen)	Dokumen RKP (1 Dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen) P.RPJMD (1 Dokumen)	Dokumen RKP (1 Dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen)	Dokumen RKP (1 dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen); RPJPD (1 dokumen); RPJMD (1 Dokumen); Renstra (1 Dokumen)	Dokumen RKP (1 Dokumen); Dokumen P.RKPD (1 Dokumen)	14 dokumen (RKP, P.RKPD, RPJPD, RPJMD dan Renstra)
Persentase program RPJMD yang terakomodir dalam RKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahunan, 5 tahunan dan 20 tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJPD				1 dokumen			1 dokumen
Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD				1 dokumen			1 dokumen
Jumlah Dokumen Naskah Akademis RPJPD				1 dokumen			1 dokumen
Jumlah Dokumen Naskah Akademis RPJMD				1 dokumen			1 dokumen
Jumlah Laporan konsultasi publik RKP, RPJMD dan RPJPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	1 laporan	7 laporan
Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5 laporan
Jumlah laporan kegiatan asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	5 laporan

Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		1 laporan	5 laporan				
Jumlah laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		1 laporan	5 laporan				
Jumlah laporan kegiatan koordinasi peny. Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		1 laporan	5 laporan				
Jumlah laporan kegiatan asistensi peny. Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan		1 laporan	5 laporan				
Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring evaluasi peny. Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan		1 laporan					1 laporan
Jumlah laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		1 laporan	5 laporan				
Jumlah penelitian dan kajian yang diimplementasikan		2 kajian	10 kajian				
Jumlah video Profil Kota Binjai		1 video					1 video
Jumlah Kajian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			1 kajian				1 kajian
Jumlah Kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan			1 kajian				1 kajian
Jumlah Kajian bidang lingkungan hidup				1 kajian			1 kajian
Jumlah Kajian bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana				1 kajian			1 kajian
Jumlah Kajian bidang perhubungan					1 kajian		1 kajian

Jumlah kajian bidang komunikasi dan informatika					1 kajian		1 kajian
Jumlah kajian BUMD					1 kajian		1 kajian
Jumlah Kajian bidang Koperasi dan UKM/IKM			1 kajian				1 kajian
Jumlah kajian bidang pendidikan dan kesehatan		2 Kajian					2 kajian
Jumlah kajian bidang kelautan dan perikanan			1 kajian				1 kajian
Jumlah kajian bidang tenaga kerja			1 kajian				1 kajian
Jumlah kajian bidang aspek-aspek sosial			1 kajian				1 kajian
Jumlah kajian bidang pariwisata			1 kajian				1 kajian
Jumlah kajian bidang pekerjaan umum		1 kajian	5 kajian				
Peningkatan kualitas informasi dan data	1 aplikasi SIPD dan 1 Website						
Jumlah dokumen hasil fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi bidang aparatur dan reformasi birokrasi		1 dokumen					1 dokumen
Ketersediaan fasilitas informasi untuk perencanaan pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sarana administrasi dan sarana prasarana perkantoran sebagai penunjang kinerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas aparatur perencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan keuangan	1 Laporan	5 laporan					
Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan RKPD	1 Laporan	5 Laporan					
Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Renja OPD	1 Laporan	5 Laporan					
Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan RPJMD	1 Laporan			1 Laporan			1 laporan
Jumlah Laporan Evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	3 lapaoran

Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Laporan			1 Laporan			1 laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja OPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renstra OPD	1 Laporan			1 Laporan			1 laporan
Jumlah Laporan Kebijakan RPJPD					1 Laporan		1 laporan
Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	2 laporan	14 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	34 laporan
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan
Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	1 laporan/1 dokumen		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 laporan
Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	2 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	24 laporan
Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA			1 laporan			5 laporan	6 laporan
Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA				1 laporan			1 laporan
Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian				1 laporan			1 laporan
Jumlah ASN yang melaksanakan penguatan kapasitas		6 orang	6 orang	8 orang	8 orang	8 orang	36 laporan
Fasilitasi penyusunan Renja OPD dan Renstra OPD	2 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	6 laporan

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMD. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masing-masing bidang di Bappeda Kota Binjai untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahun dengan fokus pada output dan outcome yang ditargetkan. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Bappeda Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai.